



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/2003/434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 07 Agustus 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK. DARUL HIKAM |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Kanginan Desa Madupat |
| 4. Kecamatan | : Camplong |
| 5. Nama Yayasan | : DARUL HIKAM |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : UMMU KULSUM |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Kanginan Desa Madupat |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 19 Januari 2018 Nomor 001 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2018 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.


Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMPANG
Pada Tanggal 18 AGUSTUS 2021.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19681231 198703 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003
SAMPANG 69213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 420 / 720 / 434.102 / 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK " DARUL HIKAM "


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMPANG

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan " Al - Hikam " Nomor : 03 / D / YASKAM / IV / 2005, tanggal 26 April 2005
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Al - Hikam dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembar Negara RI Tahun 1990, Nomor : 35, Tambahan Lembar Negara Nomor : 3411).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 1992, Nomor : 69, Tambahan Lembar Negara Nomor : 3485)
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan " Al - Hikam "
A l a m a t : Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :
N a m a : TK " Darul Hikam "
A l a m a t : Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang
N S S : 004052702015
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada dictum (1) akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S A M P A N G
PADA TANGGAL : 02 Juni 2005
Kepala Dinas P dan K Kab. Sampang


Drs. H. MOH. SJAHD, MM
Pembina Tk. I
NIP. 510 036 087